



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURIADI ALIAS ADI BIN ABBAS;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, Kelurahan Nunukan Utara,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini, terdakwa Suriadi alias Adi bin Abbas ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/196/X/2022/Resnarkoba tertanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-204/O.4.16.3/Enz.1/10/2022 tertanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 493/Pen.Pid/2022/PN Nnk tertanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 52/O.4.16/Enz.2/01/2023 tertanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk tertanggal 19 Januari 2023;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk tertanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 32/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI Als ADI Bin ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIADI Als ADI Bin ABBAS berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastic warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (Satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor sim card : 0813 5039 9401, Imei I :8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210, Pin 0808;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna hitam dengan nomor Polisi KU 5172 G;
- 1 (Satu) unit sepeda motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3;
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SURIADI Als ADI Bin ABBAS pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 waktu Malaysia, Sdr. LUPUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Melayu Malaysia dan mengatakan “Ada barangku (shabu) dua aku titip, aku mau jalan kalau ada orang mau ambil kau kasih. Nanti aku kasih uang membeli rokok” dan saat itu Sdr. LUPUS menitipkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong jaket sweater yang Terdakwa pakai. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi JUNARDI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna hitam dengan nomor polisi KU 5172 G lalu berkata “Adakah (shabu)?” dan Terdakwa menjawab “Ada, berapa kau mau ambil?”, kemudian Saksi JUNARDI berkata “Seratus” Setelah mendengar jawaban Saksi JUNARDI, Terdakwa menjawab “Iyalah tunggulah aku di luar nanti aku antarkan kesitu” lalu Saksi JUNARDI menjawab “Iyalah” sambil Saksi JUNARDI menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi JUNARDI menunggu di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menyusul Saksi JUNARDI dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong jaket sweaternya dan langsung menyerahkannya kepada Saksi JUNARDI. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Sungai Melayu Malaysia dan Terdakwa melepas jaket sweater yang dipakainya dan menggantungkannya di bawah kolong rumahnya dimana sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut masih berada di kantong jaket sweater milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.20 WITA, Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) memberhentikan Saksi JUNARDI di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang pada saat itu sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi JUNARDI dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto ±0,21 (nol koma dua satu) gram yang Saksi JUNARDI simpan di kantong celana yang ia pakai. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Saksi JUNARDI dari siapa ia mendapatkan narkoba jenis shabu



tersebut, kemudian Saksi JUNARDI menjawab mendapatkan dari Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saat petugas kepolisian menunggu di tempat yang sama yaitu di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 14.00 WITA, petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam, selanjutnya Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF memberhentikan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu, namun petugas kepolisian menemukan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Saksi JUNARDI. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Saksi JUNARDI mendapatkan narkotika jenis shabu dari dirinya, kemudian Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 350/11012.00/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi JUNARDI Als EDI Bin ABDUL WAHIT, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram dan berat Netto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 10079/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram (nol koma nol dua satu) gram dengan nomor barang bukti : 21265/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21265/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SURIADI Als ADI Bin ABBAS pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 waktu Malaysia, Sdr. LUPUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Melayu Malaysia dan mengatakan "Ada barangku (shabu) dua aku titip, aku mau jalan kalau ada orang mau ambil kau kasih. Nanti aku kasih uang membeli rokok" dan saat itu Sdr. LUPUS menitipkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong jaket sweater yang Terdakwa pakai. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi JUNARDI datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX KING warna hitam dengan nomor polisi KU 5172 G lalu berkata "Adakah (shabu)?" dan Terdakwa menjawab "Ada, berapa kau mau ambil?", kemudian Saksi JUNARDI berkata "Seratus" Setelah mendengar jawaban Saksi JUNARDI, Terdakwa menjawab "Iyalah tunggulah aku di luar nanti aku antarkan kesitu" lalu Saksi JUNARDI menjawab "Iyalah" sambil Saksi JUNARDI menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi JUNARDI menunggu di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menyusul Saksi JUNARDI dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong jaket sweaternya dan langsung menyerahkannya kepada Saksi JUNARDI. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Sungai Melayu Malaysia dan Terdakwa melepas jaket sweater yang dipakainya dan menggantungkannya di bawah kolong rumahnya dimana sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut masih berada di kantong jaket sweater milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.20 WITA, Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) memberhentikan Saksi JUNARDI di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang pada saat itu sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi JUNARDI dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram yang Saksi JUNARDI simpan di kantong celana yang ia pakai. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Saksi JUNARDI dari siapa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi JUNARDI menjawab mendapatkan dari Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saat petugas kepolisian menunggu di tempat yang sama yaitu di Jalan H. Tolleng Desa. Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 14.00 WITA, petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam, selanjutnya Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF memberhentikan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, namun petugas kepolisian menemukan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Saksi JUNARDI. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Saksi JUNARDI mendapatkan narkoba jenis shabu dari dirinya, kemudian Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 350/11012.00/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi JUNARDI Als EDI Bin ABDUL WAHIT, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh



RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram dan berat Netto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab: 10079/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram (nol koma nol dua satu) gram dengan nomor barang bukti : 21265/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21265/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan rekan yang bernama Syamsul Ma'rif terhadap Terdakwa dan Junardi. Saksi dan Syamsul Ma'rif merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi



terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dan Junardi dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 13.20 WITA di rumah yang berada di Jalan H. Tolleng, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan Junardi. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Yang mana satu bungkus tersebut ditemukan dari Junardi. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Junardi diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Junardi pada saat penangkapan, barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Junardi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang nantinya akan dikonsumsi sendiri oleh Junardi;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah dijual kepada Junardi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah; 1 (satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3 merupakan barang yang



telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Syamsul Ma'rif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan rekan yang bernama Merlin terhadap Terdakwa dan Junardi. Saksi dan Merlin merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa dan Junardi dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 13.20 WITA di rumah yang berada di Jalan H. Tolleng, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: sebelum peristiwa penangkapan, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diperoleh identitas yaitu Terdakwa dan Junardi. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana satu bungkus tersebut ditemukan dari Junardi. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Junardi diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Junardi pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Junardi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang nantinya akan dikonsumsi sendiri oleh Junardi;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah dijual kepada Junardi;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah; 1 (satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3 merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Junardi alias Edi bin Abd. Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan Saksi. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama Saksi dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan H. Tolleng, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana bungkus tersebut diperoleh Saksi dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah; 1 (satu) unit Handphone warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3 merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Junardi. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama Saksi dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan H. Tolleng, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana bungkus tersebut diperoleh saksi Junardi dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Junardi terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa adalah orang yang menjual barang tersebut kepadanya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah; 1 (satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3 merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 330/11012.00/X/2022 tertanggal 17 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10079/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 21265/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,021 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Junardi. Penangkapan dilakukan karena adanya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk



dugaan keterkaitan Terdakwa bersama Saksi dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan H. Tolleng, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana bungkus tersebut diperoleh saksi Junardi dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Junardi terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa adalah orang yang menjual barang tersebut kepadanya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah; 1 (satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3 merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 330/11012.00/X/2022 tertanggal 17 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10079/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 21265/2022/NNF

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,021 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Suriadi alias Adi bin Abbas, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Junardi. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama Saksi dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan H. Tolleng, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba Polres Nunukan terhadap Terdakwa dan saksi Junardi. Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa bersama Saksi dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan H. Tolleng, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana bungkus tersebut diperoleh saksi Junardi dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 330/11012.00/X/2022 tertanggal 17 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10079/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 21265/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkoba Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkoba yang dibeli saksi Junardi dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah). tujuan Junardi terhadap barang tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa adalah orang yang menjual barang tersebut kepadanya. Dalam hal ini baik, Terdakwa maupun saksi Junardi tidak bekerja atau berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Junardi sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan. Namun memiliki nilai dan manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3, yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkoba serta memiliki nilai dan manfaat ekonomis bagi Terdakwa. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Suriadi alias Adi bin Abbas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suriadi alias Adi bin Abbas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah;
 - 1 (satu) unit Handphone warna kuning merk "POCO" dengan nomor Sim Card :0813 5039 9401, Imei I : 8698 8905 5201 202, Imei II : 8698 8905 5201 210;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam merk "YAMAHA" MIO M3;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SURIADI ALIAS ADI BIN ABBAS;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa
didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)